

KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK DAN PENERAPAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK

Oleh
Abdul Basid

ABSTRAK

Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka. Kesadaran atas kebutuhan informasi adalah upaya pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), maka sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan penyelenggara negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Untuk mewujudkan pelayanan Informasi yang cepat, tepat, dan Sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang menduduki posisi jabatan tertentu pada badan publik dan bertindak sebagai penanggungjawab fungsi pelayanan informasi pada unit pelayanan informasi masing-masing badan publik. PPID juga bertanggungjawab atas pengklasifikasian jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Kata kunci : Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Publik.

a. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya.

Tiga isu besar yang mendorong lahirnya kesadaran atas kebutuhan informasi adalah upaya pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). (Dhoho A. Sastro dkk, 2010;1).

UU KIP telah disahkan pada tanggal 30 April 2008. Berbeda dengan undang-undang lain yang umumnya langsung efektif setelah disahkan, Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik baru efektif diberlakukan pada 1 Mei 2010. Waktu dua tahun setelah diundangkan tersebut diberikan untuk Badan-Badan Publik agar mempersiapkan diri menyongsong implementasi UU KIP pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Mengimplementasikan yang dimaksud adalah mempersiapkan perangkat, sarana dan pra sarana yang mendukung terwujudnya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Gagasan utama hak atas informasi adalah bahwa informasi yang dikuasai oleh Badan Publik tidaklah dimiliki oleh mereka, akan tetapi dikuasai atas nama rakyat, dan bahwa rakyat harus memiliki akses terhadap informasi ini, dengan pengecualian secara

terbatas untuk melindungi kepentingan yang lebih tinggi. (Dessy Eko Prayitno dkk.,2008;2).

Hak warganegara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu tercantum dalam Pasal 28F yang berbunyi:

“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

UU KIP sudah berlaku efektif selama lebih dari empat tahun, namun daftar panjang pekerjaan rumah itu masih berada di depan mata, misalnya: belum semua Badan Publik melaksanakan mandat hukum UU KIP masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu dan belum memanfaatkan UU KIP dalam meminta informasi, permasalahan kapasitas komisioner Komisi Informasi, permasalahan independensi Komisi Informasi.(Dessy Eko Prayitno, 2014;3).

1.2. Perumusan Masalah

- a) Bagaimana tahapan atau mekanisme penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menurut Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?
- b) Apakah penerapan Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tahapan atau mekanisme dalam penunjukan PPID di Pemerintah Kabupaten Gresik serta bagaimana penerapan Pasal 13 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Gresik.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara teori, adalah agar tulisan ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan informasi tentang hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, dengan mudah dan akurat.

Manfaat secara praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk dapat memberikan masukan kepada badan publik untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat baik diminta maupun tidak.

b. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai undang-undang yang tidak hanya sekedar mengatur hak atas informasi, UU KIP mengandung beberapa pokok pikiran berikut (Henri Subagyo,2009;4):

1. Setiap Badan Publik wajib menjamin keterbukaan informasi publik;
2. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik;
3. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak/tidak permanen;
4. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
5. Informasi publik bersifat proaktif;
6. Informasi publik harus bersifat utuh, akurat, dan dapat dipercaya;

7. Penyelesaian sengketa secara cepat, murah, kompeten, dan independen; dan
8. Ancaman pidana bagi penghambat informasi.

Pasal 13 UU KIP mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana, maka setiap badan publik menunjuk Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang menduduki posisi jabatan tertentu pada masing-masing badan publik dan bertindak sebagai penanggungjawab fungsi pelayanan informasi pada unit pelayanan informasi masing-masing badan publik.

Hal-hal yang harus diperhatikan badan Publik dalam menunjuk atau menempatkan PPID adalah (Tanya Jawab Seputar UU Nomor 14 tahun, 2008:5):

- (1) Penunjukan dan penetapan PPID diserahkan kepada masing-masing Badan Publik.
- (2) Fungsi PPID dapat dilakukan oleh pejabat yang telah ada, fungsi PPID dapat dilekatkan pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pejabat yang telah ada.
- (3) Penunjukan dan penetapan PPID dilakukan berdasarkan analisa tugas, tanggungjawab, dan kewenangan PPID sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Parturan Komisi Informasi. Sehingga berdasarkan beban tugas, tanggungjawab, dan kewenangan tersebut, Badan Publik dapat menentukan kualifikasi pejabat mana yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PPID.
- (4) Penunjukan dan penetapan PPID harus dilakukan dengan mempertimbangkan rentang kendali/kewenangan yang dimiliki pejabat tersebut untuk melakukan koordinasi antar bidang/unit atau divisi pada Badan

Publik dalam rangka pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.

- (5) Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai PPID harus memiliki kompetensi tidak hanya terbatas pada bidang informasi dan dokumentasi tetapi juga substansi terkait dengan informasi yang dikelola Badan Publik.

c. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe penelitian

Untuk melengkapi agar tujuan penulisan dapat lebih tercapai, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan studi kepustakaan berdasarkan sumber-sumber bacaan, seperti : buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan Keterbukaan Informasi Publik yang dijadikan sebagai landasan berpikir guna penyusunan penelitian dalam penelitian ini.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
Penelitian lapangan ini dilakukan dengan melakukan riset yaitu melakukan wawancara dan mengambil data dari tempat riset berupa dokumen permohonan dan penyampaian informasi, dan selanjutnya data tersebut dianalisis guna penyusunan penelitian ini.

3.2. Bahan hukum

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan dan dokumen-dokumen resmi. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan data tersier. Data

tersebut diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian,

3.3. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang merupakan langkah awal dari penelitian hukum normativ dan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi literature-literatur, laporan penelitian, dokumen-dokumen resmi serta sumber bacaan lainnya dengan menyalin atau memindahkan data yang relevan dengan penelitian ini.

3.4. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Pengolahan dan analisis bahan hukum terhadap data yang sudah diperoleh melalui data primer, data sekunder, dan tersier selanjutnya dilakukan pengolahan data, yakni kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka, melainkan lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis.

d. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Keputusan Bupati Gresik Nomor : 019/441/HK/437.12/2011 tentang Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, bahwa yang ditunjuk sebagai PPID adalah Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi, PPID dibantu oleh

PPID Pembantu yang berada dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Pejabat Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat daerah Kabupaten Gresik;
- b. Kepala Kantor di Lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik;
- c. Sekretaris Dinas, Badan, dan Inspektorat di Kabupaten Gresik;
- d. Kepala Bagian Humas dan Perundang-Undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik; dan
- e. Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah "Ibnu Sina" Kabupaten Gresik; dan
- f. Camat Kecamatan se-Kabupaten Gresik.

Dalam menjalankan tugas sebagai PPID Kab. Gresik Sesuai Keputusan Bupati Gresik Nomor : 019/441/HK/437.12/2011, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik (Kabag Humas Pemkab Gresik) menyampaikan informasi secara berkala dan serta merta melalui website www.gresikkab.go.id, Majalah Warta Giri, Baliho/Spanduk, dan iklan di media massa.

Untuk pengelolaan website, PPID Kab. Gresik dibantu oleh Kepala Bagian Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi (PDTI) Sekretariat daerah kabupaten Gresik yang juga termasuk dalam jajaran PPID Pembantu dan juga dibantu oleh jajaran SKPD yang sudah mempunyai link website sendiri. Sedangkan untuk publikasi produk hukum atau peraturan perundang-undangan, PPID Kab. Gresik dibantu oleh

Kepala bagian Hukum Sekretariat daerah kabupaten Gresik.

Pengumuman Informasi Publik yang disampaikan oleh PPID Kabupaten Gresik bersifat Informasi yang dalam ruang lingkup Sekretariat daerah Pemerintah kabupaten Gresik, sedangkan untuk informasi yang lebih bersifat spesifik dalam satu bidang dikelola oleh PPID Pembantu yang terdapat di setiap SKPD. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan informasi dan berdasarkan pada prinsip cepat dan tepat.

PPID Kabupaten Gresik belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik, hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan daerah tentang konten tersebut. Rencana Peraturan Daerah (Raperda) telah diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Gresik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) pada tahun 2014. Namun sampai saat ini masih dalam proses uji dan belum disahkan. Selain itu minimnya Operasional serta Sumber Daya Manusia (SDM) PPID juga menjadi salah satu penghambat dalam pelayanan Informasi di Kabupaten Gresik.

e. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilakukan dalam tiga tahapan yaitu;

a) Tahap Persiapan

Persiapan pembentukan PPID Pemda dapat diawali dengan menetapkan Tim Pembentukan PPID berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota yang mempunyai tugas membuat

rencana kerja PPID Pemda, merancang struktur organisasi PPID Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyiapkan infrastruktur dasar bagi PPID Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, melakukan pelatihan awal kepada semua calon PPID dan PPID Pembantu serta unsur-unsur didalamnya, membuat pengaturan anggaran operasional dan kegiatan PPID Pemda selama satu tahun yang melekat pada unit kerja dimana PPID menjabat dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait/PPID Pembantu.

b) Tahap Pembentukan.

Tim pembentukan PPID menyusun rancangan pembentukan PPID yang terdiri atas rencana kerja struktur organisasi, rencana Standar Operasional Prosedur, dan rencana anggaran kegiatan PPID. Tim Pembentukan PPID menyusun rancangan tersebut dalam sebuah dokumen yang diserahkan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

c) Tahap Penetapan.

Setelah dokumen pembentukan PPID disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota, selanjutnya Tim Pembentukan PPID Pemda membuat rancangan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang berisi pedoman umum PPID yang memuat struktur dan mekanisme pengelolaan dan pelayanan informasi PPID Pemda.

2. Penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik (Pemkab. Gresik)

belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, amanat UU KIP untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana, belum bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a) PPID Pemkab. Gresik belum melakukan pengklasifikasian Informasi Publik dan menyusun Daftar Informasi Publik;
- b) PPID Pemkab. Gresik belum melakukan uji konsekuensi mengenai Informasi Publik yang dikecualikan;
- c) PPID Pemkab. Gresik belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik;
- d) Operasional PPID Pemkab. Gresik sangat minim, baik dalam hal sarana dan prasarana maupun Sumber Daya Manusia yang menjabat sebagai PPID; dan
- e) Kurang adanya kordinasi antara PPID induk dengan PPID Pembantu.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam hal penunjukan dan penetapan PPID agar lebih mengutamakan kompetensi calon pejabat yang ditunjuk sebagai PPID induk dan PPID Pembantu.
2. Untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana, maka Pemerintah Kabupaten Gresik agar melakukan pengklasifikasian Informasi Publik dan menyusun Daftar Informasi Publik, melakukan uji konsekuensi mengenai Informasi Publik yang dikecualikan, membuat Standar Operasional

Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik, memenuhi kebutuhan operasional PPID baik dalam hal sarana dan prasarana maupun peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang bertugas sebagai PPID dan PPID Pembantu, dan untuk lebih meningkatkan kordinasi antara PPID induk dengan PPID Pembantu.

DAFTAR PUSTAKA

- Dessy Eko Prayitno, Melawan Korupsi dari advokasi hingga pemantauan masyarakat, Penerbit Transparency International Indonesia, Jakarta, Tahun 2014.
- Dessy Eko Prayitno, Modul bagi Badan Publik melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Indonesian Center for Environmental Law.
- Dhoho A. Sastro, Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Penerbit Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, Tahun 2010.
- Henri Subagyo, Anotasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Edisi Pertama), Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Jakarta, Tahun 2009.
- Tanya jawab Seputar UU Nomor 14 tahun 2008, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta, Tahun 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik.

Keputusan Bupati Gresik Nomor 019./441/HK/437.12/2011 tentang Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah kabupaten gresik.